



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan diperlukan langkah-langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (Lima) tahun.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

13. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya RPKD adalah:

- a. menggambarkan kondisi umum kemiskinan Kabupaten Bangkalan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, menjabarkan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Daerah
- b. menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong sinergi berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lintas Perangkat Daerah dan antar seluruh pelaku pembangunan; dan
- c. menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Tujuan disusunnya RPKD adalah:

- a. sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama dalam penyusunan program kerja Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan kolaborasi berbagai peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. sebagai dokumen publik maka RPKD juga digunakan sebagai pedoman seluruh pelaku pembangunan baik dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan sinergis;
- d. sebagai pedoman pengukuran kinerja penanggulangan kemiskinan Daerah melalui pencapaian target-target yang telah ditetapkan dan untuk menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan memenuhi capaian indikator kemiskinan baik tingkat global maupun lokal.

Pasal 3

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan serta penurunan kemiskinan dan percepatan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable development Goals* pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 4

- (1) RPKD disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM;
 - e. BAB V : LOKASI PRIORITAS; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPKD setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan hasil koordinasi TKPK Kabupaten Bangkalan.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ISMET EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2026
NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004